



**BUPATI NGANJUK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA UNTUK  
PENGADAAN MOBIL SIAGA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dapat memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (3) dan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya serta tata cara pemberian dan pertanggungjawaban diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4534);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagian telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;

- 14 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK PENGADAAN MOBIL SIAGA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut dengan SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Nganjuk yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Bupati dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan desa.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
13. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

## Pasal 2

Maksud dari bantuan keuangan khusus kepada desa untuk pengadaan mobil siaga desa adalah meningkatkan kecepatan pelayanan kesehatan dan status kesehatan masyarakat dengan berbagai program terintegrasi yang berdampak kepada pelayanan masyarakat.

## Pasal 3

Tujuan dari bantuan keuangan khusus kepada desa untuk pengadaan mobil siaga desa adalah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Nganjuk, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga dalam pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga dan meningkatkan percepatan dalam penanganan masalah kesehatan melalui sarana transportasi mobil siaga sehingga mampu membantu

masyarakat dalam menanggulangi kegawatdaruratan menuju fasilitas kesehatan.

## BAB II PENGELOLAAN BIDANG PEMBANGUNAN DESA

### Pasal 4

- (1) Pemerintah desa dapat melakukan pengelolaan Bidang Pembangunan, Sub Bidang Kesehatan, dengan Kegiatan meliputi:
  - a. Pengelolaan tanaman obat keluarga (toga)
  - b. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di desa
  - c. Pengembangan gerakan imunisasi dan gizi keluarga
  - d. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu, Pos Kesehatan Desa, Poliklinik Desa, Desa Siaga
- (2) Pengelolaan Bidang Pembangunan Desa Sub Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setelah ada pendampingan dari Puskesmas dan / atau Dinas Kesehatan.
- (3) Dalam rangka pembinaan teknis kewenangan Pengelolaan Bidang Pembangunan Desa Sub Bidang Kesehatan pada ayat (1) Bupati menugaskan kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan.

## BAB III BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

### Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Nganjuk yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Bupati dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan desa serta mendukung penyelenggaraan Pengelolaan Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Penetapan besaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD dan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Bupati.
- (3) Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa diberikan untuk pengadaan mobil siaga desa.
- (4) Mobil siaga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan aset desa dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar merah dan tulisan putih.
- (5) Kriteria Desa Penerima Bantuan adalah :
  - a. Semua Desa di Kabupaten Nganjuk

- b. Pemberian mobil siaga desa dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan APBD pada tahun berkenaan
- (6) Desa penerima mobil siaga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

#### BAB IV

### TATA CARA PEMBERIAN, PENGADAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pemberian

#### Pasal 6

- (1) Perangkat daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan memfasilitasi Bantuan Keuangan Khusus, yang meliputi:
  - a. Fasilitasi penyaluran bantuan keuangan;
  - b. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan;
  - c. Fasilitasi pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan; dan
  - d. Evaluasi hasil pelaksanaan bantuan keuangan.
- (2) Pemerintah Daerah menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus untuk mobil siaga desa kepada desa dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.
- (3) Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus untuk pengadaan mobil siaga desa kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyampaikan surat permohonan penyaluran kepada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah untuk diproses penyalurannya sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Surat permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ditandatangani Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, *Foto Copy* Rekening Kas Desa dan telaahan staf permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus untuk pengadaan mobil siaga desa kepada desa yang telah mendapat persetujuan Bupati dan rekapitulasi daftar penerima Bantuan Keuangan Khusus untuk pengadaan mobil siaga desa kepada desa yang memuat (nama kecamatan, nama desa, nomor rekening kas desa, dan besaran bantuan);

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengadaan Mobil Siaga Desa

Pasal 7

(1) Spesifikasi mobil siaga desa sebagai berikut:

Jenis kendaraan	Minibus
Warna	Putih
Kapasitas mesin minimal	1.300 cc
Jenis bahan bakar	Bensin
Tahun pembuatan	Terbaru
Jenis transmisi	Manual
Jumlah kursi duduk penumpang maksimal	7 orang dewasa

- (2) Mobil siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi identitas berupa tulisan :
- a. Pada kaca depan “MOBIL SIAGA”;
  - b. Pada samping kanan terdapat gambar Bupati Nganjuk dan tulisan “NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTO” sedangkan pada samping kiri terdapat gambar Wakil Bupati Nganjuk dan tulisan “NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTO”;
  - c. Pada kaca belakang terdapat foto Bupati Nganjuk dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk disertai tulisan “MOBIL SIAGA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN NGANJUK”, berwarna hitam, ukuran tinggi huruf 130 milimeter lebar 60 milimeter, jenis huruf arial, peletakan pada bagian kanan dan kiri mobil.
- (3) Tata cara pengadaan mobil siaga desa dilaksanakan sesuai Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
- (4) Pengadaan mobil siaga desa dilaksanakan pada tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana pengadaan mobil siaga desa, sisa dana disetor kembali ke rekening kas daerah paling lambat 31 Desember tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal pengadaan mobil siaga desa tidak dapat dilaksanakan, maka bantuan keuangan khusus pengadaan mobil siaga desa di setor kembali ke rekening kas daerah paling lambat 31 Desember tahun berkenaan.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pertanggungjawaban

Pasal 8

- (1) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa menyusun pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus meliputi:
  - a. Laporan penggunaan bantuan keuangan khusus;
  - b. Bukti pengeluaran belanja sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan.
- (3) Bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dan disimpan Pemerintah Desa untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENGUNAAN MOBIL SIAGA

Pasal 9

- (1) Mobil siaga desa digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan bisa dimobilisasi untuk kegiatan Pemerintah Daerah dibidang kesehatan.
- (2) Dalam rangka operasionalisasi penggunaan mobil siaga, Kepala Desa membentuk Pelaksana Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa membentuk Pelaksana Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Penanggungjawab operasional, dijabat oleh salah satu ketua lembaga kemasyarakatan desa;
  - b. 1 (satu) pengemudi dengan kemampuan bantuan hidup dasar dan komunikasi yang akan dilatih oleh Dinas Kesehatan;
  - c. 1 (satu) paramedis dengan kemampuan pertolongan pertama kegawatdaruratan

Pasal 10

- (1) Warga desa yang membutuhkan pelayanan kesehatan melapor kepada Pelaksana operasional.
- (2) Pelaksana operasional melaksanakan pelayanan kepada warga desa hingga tuntas.
- (3) Pemerintah Desa dan/atau Pelaksana Operasional dilarang memungut biaya dalam bentuk atau dengan alasan apapun

kepada warga desa yang membutuhkan pelayanan mobil siaga desa.

## BAB VI

### PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN MOBIL SIAGA

#### Bagian Kesatu

#### Pengamanan

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa wajib melakukan pengamanan mobil siaga desa.
- (2) Pengamanan mobil siaga desa meliputi:
  - a. pengamanan fisik;
  - b. pengamanan administrasi; dan
  - c. pengamanan hukum.
- (3) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan menempatkan mobil siaga desa pada bangunan/ruangan tempat penyimpanan yang kondusif yang berada di dalam wilayah Desa.
- (4) Pengamanan administrasi mobil siaga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menghimpun dan menyimpan secara tertib atas dokumen sebagai berikut:
  - a. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
  - b. Surat tanda nomor kendaraan (STNK);
  - c. Berita Acara Serah Terima (BAST); dan
  - d. dokumen terkait lainnya yang diperlukan.
- (5) Pengamanan hukum mobil siaga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
  - a. Mengajukan penerbitan bukti kepemilikan mobil siaga desa berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nama pemilik pemerintah desa;
  - b. Melakukan pengurusan perpanjangan STNK kendaraan mobil siaga desa; dan
  - c. pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dibiayai dari APB Desa setiap tahun.
- (6) Mobil siaga desa beserta dokumennya dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

#### Bagian Kedua

#### Pemeliharaan

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa bertanggungjawab atas pemeliharaan mobil siaga desa, dengan melakukan perawatan berkala, di bengkel resmi mobil siaga desa tersebut.
- (2) Tujuan dilakukan pemeliharaan atas mobil siaga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki mobil siaga desa agar selalu dalam

keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

- (3) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa harus mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang cukup.
- (4) Biaya pemeliharaan mobil siaga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dianggarkan pada APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa atau sumber lain sesuai peraturan perundangan-undangan.
- (5) Dalam rangka pemeliharaan, Pelaksana Operasional melaporkan kondisi mobil siaga desa kepada Kepala Desa secara berkala.

## BAB VII

### PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

##### Pelaporan

##### Pasal 13

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan perkembangan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan mobil siaga desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh camat dan disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

#### Bagian Kedua

##### Pembinaan dan Pengawasan

##### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan mobil siaga desa, yang meliputi:
  - a. Pembinaan terhadap teknis pelayanan kesehatan menggunakan mobil siaga desa;
  - b. Pembinaan terhadap pengamanan dan pemeliharaan mobil siaga desa; dan
  - c. Pengawasan terhadap pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan mobil siaga desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan camat setempat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

## BAB VIII

### PENUTUP

#### Pasal 15

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 18 Nopember 2019

BUPATI NGANJUK

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk  
Pada tanggal 18 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Ir. AGOES SOEBAGIJO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

Drs. HARIANTO, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690203 198903 1 004